



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 024 / IP-PF-1 / DPMPTSP / II / 2023

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. Surat permohonan Saudari **NENENG ARVIAH, S.Pd** Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak " **TK TUNAS MENTAYA** " pada tanggal, 16 Februari 2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu.
- a. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Rekomendasi dari **Pit. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/1575/PNF/II/2023 tanggal, 06 Februari 2023** perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak " **TK Tunas Mentaya** ".
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak " **TK Tunas Mentaya** " di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.
12. Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : | TAMAN KANAK-KANAK " TK TUNAS MENTAYA " |
| Nama Lembaga Pendidikan | : | NENENG ARVIAH, S.Pd |
| Kepala Sekolah | : | |
| Penanggung Jawab | : | PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Pendidikan | : | PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) |
| Jenis Program | : | Jl. YC.Rangkap RT.6 RW.3, Telp. 082153942161 |
| Alamat Tempat Pendidikan | : | KUALA KUAYAN |
| Desa/Kelurahan | : | MENTAYA HULU |
| Kecamatan | : | KOTAWARINGIN TIMUR / KALIMANTAN TENGAH |
| Kabupaten / Provinsi | : | MILIK PIHAK LAIN |
| Dengan Menggunakan Sarana | : | |
| No. IMB / PBG | : | |
| Masa Berlaku Izin | : | Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 20 FEBRUARI 2023 s/d 20 FEBRUARI 2024 |

- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **SAMPIT**
Pada tanggal : **20 Februari 2023**

KEPALA DINAS,

H. IMAM SUBEKTI, S.Pt., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197109051996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin
5. Arsip